



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i1.29886>
Volume 11, No. 1, 2026 (879 - 897)

LEGALITAS AKAD PENGELOLAAN UANG SAKU SANTRI MELALUI WALI ASUH: STUDI KASUS ASRAMA MI AT-TARIQ PONDOK PESANTREN AN-NUR YOGYAKARTA

'Athi Ni Zulfa

Universitas Gadjah Mada
athinizulfa@gmail.com

Oman Fathurohman SW

Universitas Ahmad Dahlan
oman@ilha.uad.ac.id

Fatihah Al-Ummah

Universitas Gadjah Mada
ummahfatihah@gmail.com

Salsabil Wafiq Nur Azizah

Institut Ilmu Al-Qur'an An-Nur
salsawafiqnurazizah21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas akad pengelolaan uang saku santri Madrasah Ibtidaiyah (MI) melalui wali asuh di Asrama MI At-Tariq Pondok Pesantren An-Nur Yogyakarta, ditinjau dari perspektif Fikih Muamalah. Sistem pengelolaan ini diterapkan karena santri MI berstatus *mumayyiz* (belum cakap hukum sempurna), sehingga membutuhkan perwakilan untuk mengelola harta dan mencegah kerugian atau pemborosan, sekaligus sebagai sarana pembinaan karakter. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan riset lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam rantai akad (orang tua, wali asuh, santri, dan pengelola kantin). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini adalah akad campuran yang sah, didominasi oleh akad *wakalah* (perwakilan) dan didukung oleh unsur akad *wadi'ah* (titipan). Orang tua adalah *muwakkil*, dan wali asuh adalah *wakil* yang terikat prinsip amanah dan akuntabilitas.



Legalitas praktik ini dikuatkan dengan adanya *taukil al-wakil* (pendelegasian kuasa wali asuh ke kantin) yang dibenarkan berdasarkan izin implisit orang tua dan indikasi kebiasaan (*'urf*) sesuai kaidah *al-'adah muhakkamah*. Kebijakan *reward* dan *punishment* yang diterapkan asrama juga dianggap sah sebagai metode tarbiyah (pembinaan). Kesimpulannya, pengelolaan uang saku santri ini secara substansi telah selaras dengan ketentuan syariah.

Kata Kunci: *Wakalah, Wadi'ah, Taukil al-Wakil, Mumayyiz, Pondok Pesantren*

Abstract

This descriptive qualitative field research analyzes the legal validity of pocket money management for *Madrasah Ibtidaiyah* (MI) students, facilitated by the dormitory supervisor, at the MI At-Tariq Dormitory, An-Nur Islamic Boarding School Yogyakarta, viewed from the perspective of *Fiqh Muamalah*. This system is implemented because MI students are *mumayyiz* (having incomplete legal capacity), thus requiring representation to manage assets, prevent loss, and serve as of character building (*tarbiyah*). Primary data was collected through interviews and observations with all involved parties (parents, dormitory supervisors, students, and canteen managers). The research findings indicate that this practice constitutes a valid mixed contract, predominantly governed by *wakalah* (agency) contract and supported by *wadi'ah* (safekeeping) contract. The parents function as the *muwakkil* (principal), and the dormitory supervisor acts as the *wakil* (agent) who is bound by the principles of *amanah* (trustworthiness) and accountability. The legal validity of this practice is further strengthened by the presence of *taukil al-wakil* (sub-agency), which is justified based on the parents' implicit permission and the indication of custom (*'urf*) in accordance with the legal maxim *al-'adah muhakkamah*. The dormitory's reward and punishment policies are also considered valid for *tarbiyah* methods. In conclusion, the management is substantively aligned with Sharia provisions.

Keywords: *Wakalah, Wadi'ah, Taukil al-Wakil, Islamic Boarding School*

A. Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang telah lama berkembang di Indonesia dengan karakteristik khasnya dalam proses pembelajaran dan pembinaan santri. Menurut *Manfred Ziemek* dalam penelitian *Kadir* (2020), kata pesantren secara etimologis berasal dari kata *pe-santri-an* yang bermakna "tempat santri". Pondok pesantren sejauh ini dikenal sebagai lembaga yang menekankan pada aspek keagamaan seperti fikih, tafsir, hadis, dan akhlak. Keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan didukung oleh pemerintah dengan disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang kepesantrenan, yaitu sebagai lembaga pendidikan yang memiliki tugas dalam menumbuhkan akhlak mulia serta menjunjung tinggi ajaran Islam rahmatan lil 'alamin, yang tercermin melalui sikap rendah hati, toleransi, keseimbangan, moderasi, serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pondok pesantren sejatinya tidak hanya berorientasi pada aspek ilmu agama semata, melainkan juga berfungsi sebagai lembaga

pembinaan karakter yang mampu menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab serta kemandirian pada pribadi santri. Menurut Fandi (2023) seperti yang telah dikutip Saparwadi (2024), pembentukan karakter yang dilakukan di pondok pesantren melalui pendekatan pendidikan holistik yang mencakup aspek akademik, spiritual, sosial, dan emosional. Sistem asrama yang menekankan kebersamaan, tanggung jawab, dan saling menghormati turut memperkuat karakter kemandirian dan kemampuan sosial santri. Nilai-nilai ini harus tercermin dalam berbagai keseharian santri, salah satunya melalui praktik pengelolaan keuangan individu.

Salah satu bentuk praktik pembinaan pengelolaan keuangan di lingkungan pondok pesantren adalah sistem pengelolaan uang saku santri. Sistem ini diterapkan bagi santri tingkat dasar (seperti Madrasah Ibtidaiyah/MI) yang umumnya dikategorikan sebagai anak *mumayyiz*. Berdasarkan tinjauan fikih muamalah, anak *mumayyiz* belum sepenuhnya memiliki kecakapan hukum (*ahliyyatul-ada'*) untuk melakukan transaksi secara mandiri, terutama dalam pengelolaan harta yang berpotensi untung dan rugi. Konsekuensinya, transaksi yang mereka lakukan memerlukan izin atau perwakilan dari pihak yang cakap hukum. Kesenjangan inilah yang memunculkan pertanyaan legalitas mengenai mekanisme pengelolaan uang saku tersebut.

Dalam konteks ini, Asrama MI At-Tariq Pondok Pesantren An-Nur Yogyakarta menjadi salah satu pondok pesantren yang telah menerapkan sistem pengelolaan uang saku santri oleh wali asuh. Sistem ini dikoordinasikan oleh wali asuh asrama sebagai wakil dari orang tua di pondok pesantren. Orang tua akan memberikan sejumlah uang saku kepada wali asuh yang kemudian akan disimpan dan dikelola sesuai kebutuhan harian santri baik untuk pembelian makanan, perlengkapan sekolah, maupun kebutuhan lainnya. Adanya pengelolaan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengontrol uang saku, tetapi juga menjadi sarana pembinaan santri dalam kehati-hatian, pengendalian diri, dan melatih tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan. Menurut Ibu Nyai Hj. Lilik Nur Cholida selaku pengasuh asrama MI At-Tariq, adanya kebijakan pengelolaan uang saku santri melalui wali asuh tidak lain adalah untuk meminimalisir banyaknya pengeluaran santri yang notabennya mereka sendiri belum cakap dalam mengelola keuangan serta mencegah terjadinya tindak pengambilan uang yang bukan haknya di lingkungan pesantren. Pada dasarnya anak-anak akan cenderung terus mengikuti apa yang

diinginkanya tanpa mengontrol pemasukan dan pengeluaran keuangan mereka sehingga perlu adanya wakil anak-anak dalam mengelola keuangan mereka sehingga tidak terjadi pemborosan.

Dalam kacamata ekonomi Islam, sistem pengelolaan uang saku santri oleh wali asuh erat kaitannya dengan praktik muamalah, terutama akad *wakalah* (perwakilan) dan akad *wadi'ah* (titipan). Meskipun demikian, praktik akad tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh pihak terkait sehingga berpotensi adanya ketidaktepatan penerapan prinsip syariah, baik dari sisi kejelasan hak dan kewajiban maupun sisi transparansi pengelolaan dana. Beberapa penelitian telah mengkaji pengelolaan keuangan pesantren, namun masih terfokus pada pengelolaan keuangan lembaga di pondok pesantren, dan penanaman literasi keuangan santri, untuk mengelola uang sakunya sendiri. Belum ditemukan literatur yang spesifik membahas terkait kedudukan wali asuh asrama sebagai wakil dalam mengelola uang saku santri dalam lingkup santri MI, terlebih mengenai analisis akad transaksi santri yang terjadi sehari-hari. Apakah akad mengenai pengelolaan uang saku oleh wali asuh ini dapat dikatakan sebagai akad *wakalah* atau bahkan juga dapat dikatakan sebagai akad *wadi'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan orisinal karena secara spesifik mengkaji legalitas akad, kedudukan wali asuh sebagai wakil, dan implikasi *taukil al-wakil* (pendelegasian kuasa lebih lanjut) pada santri MI.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas akad pengelolaan uang saku satri oleh wali asuh yang dipraktikkan di asrama MI At- Tariq Pondok Pesantren An-Nur Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan alternatif bagi pesantren dalam menyusun sistem pengelolaan uang saku santri yang lebih tertata dan selaras dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara teoritis, tetapi juga menjadi relevansi bagi lembaga-lembaga terkait.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan riset lapangan dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menangkap praktik akad secara langsung yang tidak tertulis dalam dokumen formal. Penelitian ini bersifat hukum

empiris yang bertujuan menganalisis praktik pengelolaan uang saku santri dan menilai keabsahannya berdasarkan prinsip normatif Fikih Muamalah.

Penelitian ini dilaksanakan di Asrama MI At-Tariq Pondok Pesantren An-Nur Yogyakarta. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, didapatkan melalui wawancara dengan menggunakan metode *purposive sampling* terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam rantai akad yaitu, pengasuh pesantren, wali asuh, dan pengelola kantin untuk memastikan kedalaman dan relevansi informasi yang diperoleh. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, situs resmi, dan dokumen resmi pesantren. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara untuk mendapatkan pandangan dan detail pelaksanaan akad dari para pihak, observasi yang dilakukan pada berbagai waktu untuk mengamati mekanisme transaksi, serta dokumentasi yang meliputi dokumen resmi asrama dan buku kas yang dipegang oleh wali asuh dan pengelola kantin. Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas triangulasi. Triangulasi sumber dalam penelitian yakni membandingkan informasi dari pengasuh pesantren, wali asuh asrama, dan pengelola kantin. Dan triangulasi teknik dalam penelitian, yakni membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan yang diperoleh dari pengolahan, pengorganisasian, dan penyusunan data tekstual dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep *Mumayyiz* dalam Fikih Muamalah

Imam Nawawi dalam kitab *Syarah al- Muhadzdzab* mendefinisikan *mumayyiz* sebagai anak yang sudah bisa makan, minum, *istinja'* (bersuci), serta melakukan hal-hal dasar sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian Ibn Nujaym dalam karangannya kitab *Al Bahr ar Ra'iq* seorang ulama' Hanafiyah memberikan definisi *mumayyiz* sebagai seseorang yang mampu memahami perkataannya sendiri dan perkataan orang lain, serta mengerti maksud pembicaraannya. Dalam Kitab *Asy-Syarah al-Kabir 'ala Mukhtashar Khalil* karya Imam ad-Dardiri yang merupakan salah satu ulama' mazhab Maliki, memberikan batasan umur *muamyiz* adalah sekitar usia 7 tahun dan ketika anak

tersebut telah bisa membedakan hal baik dan buruk serta memahami konsekuensi dari perbuatan yang ia lakukan. Sedangkan menurut Ibn Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* mengartikan *mumayyiz* sebagai anak yang telah mampu berniat secara benar dan membedakan apa yang bermanfaat baginya serta apa yang merugikan untuknya.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, seorang anak dikategorikan sebagai anak *muammyiz* jika telah kelihatan peran akalnya untuk membedakan tindakan baik dan buruk, serta konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Masa *mumayyiz* bagi seorang anak dimulai dari umur tujuh tahun sampai dengan datangnya masa baligh, yang ditandai dengan datangnya haid bagi perempuan yang telah berusia sembilan tahun, dan *ihtilam* atau mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki.

Konsep *mumayyiz* menurut (Anwar, 2010) menjadi penting dalam hukum Islam, terlebih dalam bermuamalah yang mensyaratkan adanya salah satu rukun akad yang harus dipenuhi yaitu, para pihak dalam akad. Para pihak dalam akad ini, erat kaitannya dengan kecakapan hukum atau kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban, serta agar tindakan-tindakannya diakui secara hukum syari'ah. Dalam hukum Islam, kecakapan hukum seseorang dibagi menjadi dua, yaitu kecakapan menerima hukum (*ahliyyatul-wujub*) di mana seseorang dapat menerima hak dan kewajiban dari perjanjian yang dilakukan serta kecakapan bertindak hukum (*ahliyyatul-ada'*) yaitu, kelayakan seseorang untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum seperti membuat akad jual beli dan lain sebagainya.

Seseorang dikatakan dapat menerima hukum (*ahliyyatul wujub*) yang tidak sempurna ketika ia masih berupa janin di dalam kandungan, kemudian kecakapan menerima hukum menjadi sempurna jika ia telah dilahirkan sampai dengan akhir hayatnya nanti. Sedangkan sebagai *ahliyyatul-ada'* atau orang yang memiliki kecakapan untuk bertindak hukum secara tidak sempurna jika berada pada tahap *mumayyiz*, dan kecakapan bertindak hukum secara sempurna apabila seseorang sudah baligh dan berakal (Anwar, 2010).

Anak dalam periode *mumayyiz* dalam definisi kecakapan hukum dapat dikatakan sebagai seseorang yang dapat menerima hukum dengan sempurna, namun kecakapan dalam bertindak hukumnya tidak sempurna, artinya sebagian tindakan yang ia lakukan

sah namun ada sebagian tindakan lainnya tidak sah apabila berkaitan dengan muamalah yang besar.

Lebih lanjut lagi, (Anwar, 2010) menyebutkan dalam akibat dari tindakan hukum yang dilakukan, anak dalam periode *mumayyiz* menerima akibat hukum apabila tindakan hukum yang dilakukannya dapat memberikan keuntungan seperti menerima hibah, hasil wakaf, dan wasiat maka hukumnya sah tanpa perlu persetujuan dari walinya. Sedangkan apabila tindakan hukum yang merugikan dirinya seperti memberi hadiah dan memberi wakaf maka hukumnya tidak sah dan tidak dapat diratifikasi atau disetujui walinya, karena anak tersebut belum cakap dalam mengeluarkan harta untuk merugikan dirinya. Kemudian jika tindakan yang ia lakukan menguntungkan sekaligus merugikan dirinya, seperti pada akad jual beli maka hukumnya adalah sah tetapi maukuf atau ditangguhkan dan tidak dapat langsung berlaku sebelum mendapatkan izin walinya, kecuali pada transaksi-transaksi kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti, membeli buku, pensil, jajan dan lain-lain.

Oleh karena itu, anak-anak MI yang tinggal di asrama At-Tariq Pondok Pesantren An-Nur Yogyakarta sebagian besar dapat dikategorikan sebagai anak *mumayyiz* karena masih direntang usia anak-anak sekolah dasar yaitu rentang usia 6-12 tahun di mana sebagai anak *mumayyiz* mereka memiliki kecakapan hukum yang sempurna dalam menerima hukum dari sebuah tindakan yang terjadi, akan tetapi dalam bertindak hukum, kecakapan yang mereka miliki tidak sempurna. Dalam kesehariannya, anak-anak MI asrama At-Tariq tidak menyimpan uang sakunya sendiri yang digunakan dalam bertransaksi seperti pembelian jajan di kantin asrama. Uang saku yang mereka miliki dititipkan oleh orang tua di rumah untuk kemudian dikelola secara khusus oleh wali asuh yang menjadi wakil dari orang tua yang berada di asrama. Pengelolaan uang saku ini sejalan juga dengan kondisi yang mereka miliki sebagai seorang *mumayyiz* di mana anak-anak tersebut dalam menerima hukum memiliki kecakapan yang sempurna, akan tetapi dalam bertindak hukum mereka tidak memiliki kecakapan yang sempurna, sehingga perlu pengawasan oleh wali asuh dalam membelanjakan uang sakunya.

2. Kedudukan Wali Asuh sebagai Wakil dari Orang Tua

Dalam sistem pembinaan santri di pondok pesantren, wali asuh merupakan figur yang bertanggung jawab terhadap pemantauan dan pengawasan santri dalam kehidupan sehari-hari di asrama. Wali asuh memiliki kedudukan sebagai pengganti orang tua atau saudara yang memiliki peran dalam memonitor perkembangan perilaku santri dan hubungannya dengan sesama santri lainnya, hal itu menunjukkan bahwa wali asuh adalah santri yang lebih tua dan mempunyai kemampuan adaptasi yang baik serta mampu mengasuh, memberikan contoh baik, dan memberikan nasehat positif kepada santri (Zahra & Arif, 2023). Selain itu, peran wali asuh sangatlah penting dalam pembinaan kemandirian santri. Menurut Zahra & Arif (2023) mengutip Gebel (2018) mengemukakan bahwa wali asuh memiliki tanggung jawab untuk mendampingi, membimbing, memotivasi, dan membina santri dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ibadah, dan beraktivitas sehari-hari.

Wali asuh atau pembimbing santri memainkan peran krusial dalam membentuk karakter santri di asrama melalui pendampingan belajar, memahami materi pelajaran, dan mengulang kembali materi yang baru disampaikan (Baharun, 2021). Di Asrama MI At-Tariq Ngrukem Yogyakarta, setiap wali asuh atau bisa disebut sebagai ustadzah ditunjuk langsung oleh pengasuh dilihat dari kepribadian dan kemampuan dalam membimbing dan membersamai santri di bawah asuhannya. Wali asuh di asrama MI At-Tariq mempunyai tugas membina 9-15 anak asuh. Wali asuh bertanggung jawab terhadap pendidikan, perilaku, kesehatan, dan pengelolaan uang saku setiap anak yang ada dalam binaannya.

Kedudukan wali asuh sebagai pengelola uang saku santri dapat diketahui melalui konsep akad *wakalah* dalam fikih muamalah. *Wakalah* merupakan pendelegasian kekuasaan atau kewenangan oleh pihak *al-muwakkil* kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan seperti yang telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* (Widiyono, 2023). Kewenangan ini diberikan karena pemilik kuasa tidak mampu atau tidak hadir untuk melakukannya sendiri. Secara garis besar, akad *wakalah* dinilai sah apabila memenuhi beberapa syarat diantaranya: (1) *al-muwakkil* atau orang yang melimpahkan kekuasaan, (2) *al-wakil* atau orang yang diberi kuasa, (3) *al-muwakkal fih* atau hal yang diwakilkan, dan (4) *shighot* atau ijab qobul (Dhiyaul Haq & Ach Mus'if, 2024). Sedangkan syarat orang

yang diwakilkan atau *al-wakil* menurut Karim (2002) harus memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad *wakalah* sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat baginya. Selain itu, seseorang yang menerima kuasa perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. Adapun syarat-syarat perbuatan yang dapat diwakilkan atau *al-muwakal bih* menurut fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 adalah setiap perbuatan yang diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariat islam, dan dapat diwakilkan menurut syariat islam.

Dalam kasus pengelolaan uang saku santri, orang tua bertindak sebagai *muwakkil* sedangkan wali asuh bertindak sebagai *wakil*. Wali asuh sebagai wakil dari orang tua sebagaimana yang sudah ditunjuk oleh pengasuh tentu saja telah memenuhi syarat sahnya sebagai *al-wakil* diantaranya telah cakap hukum, memiliki kepribadian yang baik, dan mampu membimbing serta mengarahkan santri di bawah asuhannya. Akad *wakalah* ini terjadi ketika wali santri menyerahkan dana kepada wali asuh untuk disimpan, dicatat, serta dikelola sesuai kebutuhan santri. Wali asuh secara fungsional telah mendapat kewenangan dan bertindak atas nama orang tua dalam hal pengelolaan hartanya.

Kedudukan wali asuh semakin diperkuat oleh teori *tamyiz*. *Tamyiz* dapat diartikan kemampuan anak dalam membedakan mana yang *mashlahah* dan mana yang *madharat*. Dalam kajian fikih, anak-anak seusia MI umumnya masih masuk pada kategori *ghoiru mumayyiz* atau sedang memasuki tahap *mumayyiz*, dimana mereka masih belum sepenuhnya memiliki kecakapan hukum untuk melakukan akad, terlebih dalam pengelolaan harta. Anak dalam kategori *ghoiru mumayyiz* bahkan tidak sah melakukan akad apapun karena belum memiliki kecakapan hukum atas tindakannya. Sedangkan anak dengan kategori *mumayyiz* hanya sah melakukan akad yang memberi kemaslahatan untuk dirinya, tetapi tidak sah melakukan akad yang mendatangkan resiko untuk dirinya. Oleh karena itu, santri MI tidak dapat mengelola uang sakunya secara mandiri, termasuk melakukan transaksi di kantin ataupun membeli kebutuhan pribadi tanpa adanya keterlibatan pihak yang telah memiliki kecakapan hukum. Di sinilah, wali asuh berperan sebagai *wakil* dan menggantikan kedudukan orang tua untuk memastikan penggunaan atau pengelolaan harta tetap pada batas yang wajar dan tidak menimbulkan *madharat* (kerugian).

Dalam lingkungan Pondok Pesantren An-Nur, khususnya asrama At-Tariq wali asuh mendapat kedudukan fungsional seperti kedudukan dalam pendidikan dan kedudukan dalam pengasuhan yang sifatnya non-nasab. Artinya, wali asuh menggantikan beberapa peran orang tua selama anak berada di lingkungan pesantren, termasuk perihal kebutuhan dasar anak, pembinaan perilaku, pembinaan ibadah, serta pengelolaan dana santri. Dalam hal ini, lingkungan pesantren tidak memberikan hak milik atau hak penuh atas harta santri kepada wali asuh. Wali asuh akan tetap terikat pada prinsip *amanah* sebagai wakil bukan sebagai pemilik mutlak atas harta santri. Sebagai wakil, wali asuh mempunyai kewajiban menjalankan amanah sesuai dengan ketentuan dari *wakalah*. Wali asuh harus menyimpan dana santri dengan aman, mencatat setiap transaksi dengan jujur, mengelola dana sesuai dengan kebutuhan santri, serta tidak mengambil manfaat pribadi dari harta yang diamanahkan. Dalam fikih, wakil tidak berhak menanggung kerusakan atau kehilangan yang bukan disebabkan karena kelalaiannya, karena hal tersebut termasuk dalam tindak *amanah* (Rosidin, 2021). Namun, apabila wakil melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan (*ta'addi*) atau melakukan kelalaian (*taqsir*), maka wakil bertanggungjawab penuh secara hukum dan wajib mengganti kerugian (*dhamman*). Hal ini dapat menunjukkan bahwa peran wali asuh sebagai wakil atas pengelolaan dana santri memiliki dimensi moral dan konsekuensi pada hukum syariat islam.

Dengan demikian, struktur relasi antara orang tua, wali asuh dan santri dalam pengelolaan uang saku santri membentuk dua akad yaitu *wadi'ah* (penitipan uang saku dari orang tua kepada wali asuh) dan *wakalah* (pemberian wewenang kepada wali asuh untuk mengelola uang saku). Orang tua bertindak sebagai pemilik harta (*malik al maal*), wali asuh bertindak sebagai wakil (*al wakil*), sedangkan santri bertindak sebagai penerima manfaat (*al muwakkal lahu*). Struktur hukum ini memperjelas bahwa pengelolaan uang saku santri bukan hanya sekedar aktivitas administratif yang berjalan sesuai tradisi pesantren, akan tetapi menjadi aktivitas hukum yang patuh pada ketentuan-ketentuan syariat islam mengenai amanah, batas wewenang, tanggung jawab, serta kejelasan akad. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kedudukan wali asuh sebagai wakil akan menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan uang saku

berjalan sesuai prinsip syariah dan terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan penyalahgunaan amanah.

3. Legalitas Akad Pengelolaan Uang Saku Santri Melalui Wali Asuh

Pengelolaan uang saku santri oleh wali asuh merupakan bagian integral dari sistem pengasuhan di sebuah lembaga pondok pesantren, termasuk di Pondok Pesantren An-Nur Yogyakarta Komplek Asrama MI. Dalam mekanisme penerapan konsep wakalah, orang tua akan menyerahkan sejumlah uang kepada wali asuh pada awal bulan sebagai sebuah kewenangan. Wali asuh yang dalam hal ini bertindak sebagai wakil dari orang tua bertugas untuk mengawasi aktivitas keseharian santri, termasuk dalam hal bermuamalah. Wali asuh bertugas mencatat dan menyimpan dana dari orang tua sebagai pemasukan santri yang nantinya akan dialokasikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan santri. Pada praktik yang terjadi di kompleks asrama MI Pondok Pesantren An-Nur, setiap santri akan diberikan uang saku sejumlah lima ribu rupiah untuk setiap harinya. Namun, nominal uang saku ini bisa berkurang atau bertambah sesuai dengan kebijakan yang ada. Santri yang melaksanakan puasa Senin Kamis akan diberikan tambahan uang saku senilai seribu rupiah. Sedangkan santri yang tidak melaksanakan puasa Senin Kamis tidak akan mendapat tambahan uang saku. Uang saku ini pun bisa berkurang apabila santri melakukan pelanggaran kebersihan. Setiap pelanggaran yang dilakukan akan mengurangi uang saku senilai seribu rupiah per kelipatannya. Kebijakan nominal uang saku ini bukan semata kebijakan wali asuh pribadi, namun telah menjadi kebijakan asrama yang diterapkan pada semua santri baik putra maupun putri. Tujuan dari kebijakan tersebut ialah sebagai bentuk meminimalisir potensi kecemburuan sosial diantara santri yang muncul akibat perbedaan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Selain itu, kebijakan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk *tarbiyah* kepada santri dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, dan penghindaran dari perilaku *sariqah* (pencurian). Hal tersebut sejalan dengan konsep wali asuh yang dikemukakan Zahra & Arif (2023) dimana wali asuh menjadi pengganti orang tua dalam memonitor perkembangan santri secara berkala.

Dalam pemenuhan kebutuhan skala besar seperti pembelian makanan tambahan; alat tulis; peralatan mandi; dan kebutuhan asrama lainnya, santri akan mengajukan



permohonan kepada wali asuh yang kemudian akan mempertimbangkan permintaan sesuai dengan kebijakan asrama dan kondisi dana masing-masing santri. Wali asuh akan melakukan pembelian barang yang diperlukan dan menyerahkannya kepada santri. Dalam kondisi tertentu, wali asuh tidak hanya bertindak pasif menunggu permintaan dari santri tetapi juga harus mampu bertindak aktif untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar santri. Misalnya, wali asuh dapat berinisiatif membelikan kebutuhan santri ketika santri tampak kekurangan kebutuhan mandi atau alat tulis. Praktik ini mencerminkan peran wali asuh sebagai pengawas keseharian santri yang berkewajiban memastikan tercukupinya kebutuhan dasar santri terutama bagi santri MI yang belum mampu mengatur kebutuhan individu mereka secara mandiri.

Selain memenuhi kebutuhan santri, wali asuh harus bijak dalam mengontrol pengeluaran agar santri tidak menggunakan uang secara berlebihan. Wali asuh dapat menyeleksi permintaan dan memberikan nasehat apabila santri ingin membeli sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Berdasarkan beberapa kasus, sebagian wali asuh meminta persetujuan dari orang tua ketika permintaan santri melebihi batas kebutuhan standar. Hal tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan mandat *wakalah* terutama dalam menjaga kemashlahatan pihak yang diwakili.

Dalam tingkat administratif, wali asuh juga harus mencatat semua transaksi termasuk pemasukan dari orang tua dan jumlah pengeluaran setiap harinya. Catatan tersebut digunakan sebagai dasar laporan kepada orang tua dan sebagai bentuk bukti pertanggungjawaban atas pengelolaan uang saku santri yang nantinya akan dilaporkan sebulan sekali ketika jadwal sambangan berlangsung. Adanya pencatatan tersebut menunjukkan bahwa wali asuh sebagai wakil telah memenuhi unsur akuntabilitas dan menjadi bentuk implementasi langsung dari prinsip amanah dalam *wakalah* sesuai dengan pernyataan Rosidin (2021) mengenai pertanggungjawaban wakil dalam akad *wakalah*. Selain itu, legalitas akad *wakalah* juga dikuatkan dengan adanya komunikasi dan konfirmasi kepada orang tua yang dimana hal tersebut menunjukkan prinsip amanah telah dijalankan berdasarkan transparansi dan kesepahaman.

4. Pendelegasian Kuasa Dari Wali Asuh Kepada Pihak Kantin (*Taukil al-Wakil*)

Dalam praktiknya, wali asuh selain menyimpan sendiri uang yang dititipkan oleh orang tua santri, juga menitipkan ke pihak kantin agar uang tersebut dapat dipindahkan langsung dari dompet penitipan ke kas kantin sebagai pembayaran atas barang yang dibeli santri. Dalam hal ini, akad yang terjadi antara wali asuh dan pihak kantin adalah akad *wadi'ah yad amanah*. Dalam penelitian Ahmadi, dkk (2025) mengutip dari Hasan & Rahmawati tahun 2019, menjelaskan bahwa *wadi'ah yad amanah* secara terminologi bermakna sebagai penitipan harta kepada orang lain dengan tanpa imbal hasil, yang dimana kerusakan dan kehilangan barang titipan bukan menjadi tanggung jawab wakil selama tidak terjadi kelalaian atau pelanggaran amanah. Selaras dengan penelitian Lutfi (2020) juga menjelaskan konsep *wadi'ah yad amanah* sebagai akad penitipan barang dimana pihak yang dititipi tidak diperbolehkan menggunakan barang yang dititipkan tersebut. Berdasarkan kasus pada asrama At-Tariq, sesuai dengan konsep di atas maka pihak kantin hanya berperan sebagai penyimpan fisik uang tanpa menggunakan uang tersebut untuk mengelola ekonomi kantinnya. Konsekuensi hukum yang terjadi dalam akad ini adalah pihak kantin tidak wajib mengganti uang tersebut jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang bukan disebabkan oleh kelalaian. Pihak kantin juga tidak memiliki hak untuk memanfaatkan uang yang dititipkan tersebut.

Sedangkan pada saat santri mengambil barang yang dijual di kantin, pihak kantin bertindak sebagai perwakilan dari wali asuh dalam mengambil uang tunai dari titipan *wadi'ah* guna membayar harga barang tersebut, maka pada saat ini pihak kantin melakukan akad *wakalah*. Melalui akad *wakalah* pihak kantin harus transparan dan jujur dalam pemotongan saldo, karena kesalahan atau kecurangan dalam pemotongan saldo merupakan pelanggaran terhadap akad tersebut. Setelah pemotongan saldo, sisa uang yang tersisa di *wadi'ah* tetap menjadi milik anak dan pihak kantin wajib memberikan laporan jika diminta. Jika akad *wakalah* diakhiri, misalnya anak lulus atau keluar dari pondok, maka pihak kantin wajib mengembalikan sisa uang titipan anak secara utuh kepada wali asuh sebagai wakil dari orang tua, untuk selanjutnya dari wali asuh dikembalikan lagi kepada orang tua sebagai pemberi kuasa. Konsep *wakalah* seperti yang dipraktikkan dalam kasus ini, dapat digambarkan sebagai akad *taukil al-wakil*.

Orang tua santri dalam menyerahkan sejumlah uang saku santri kepada wali asuh di pondok dengan akad *wakalah*, menjadikan wali asuh bertindak sebagai wakil pertama.

Namun, demi efisiensi dan kemudahan anak dalam berbelanja di dalam pondok, wali asuh kemudian mewakilkan sebagian tugasnya kepada pihak kantin yang menjadikannya bertindak sebagai wakil kedua dari orang tua santri. Istilah fikih yang menggambarkan kejadian ini adalah *taukil al-wakil*.

Secara umum, konsep *taukil al-wakil* hampir menyerupai dengan konsep multi wakil dimana dijelaskan adanya dua pihak yang melangsungkan suatu akad yang di dalamnya mengandung dua atau banyak wakil secara bersamaan (Jamal & Fathonah, 2022). Konsep *taukil al-wakil* ini diperbolehkan menurut ulama' terdahulu maupun ulama kontemporer dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, dalam kitab *mukhtasar al-fiqh al-islami fii dhawi al-qur'an wa as-sunnah* dikatakan bahwa seorang wakil tidak berhak mewakilkan kepada pihak lain mengenai apa yang dikuasakan kepadanya, kecuali jika pemberi kuasa (*muwakkil*) telah mengizinkannya. Dalam hal ini, wali asuh diperbolehkan untuk mewakilkan lagi tugasnya kepada pihak kantin, yaitu menyimpan dan membelanjakan uang yang dititipkan oleh orang tua santri. Ini dikarenakan orang tua santri telah mengizinkan wali asuh untuk menitipkan lagi uang yang diterima kepada pihak kantin.

Kedua, akad wakalah yang sifatnya mutlak atau umum. Dalam hal ini, apabila *muwakkil* melimpahkan urusannya kepada wakil tanpa indikator khusus maka wakil diperbolehkan melimpahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Dari keterangan di atas, orang tua telah melimpahkan urusannya kepada wali asuh dengan mutlak, dimana orang tua menugaskan wali asuh untuk mengatur dana yang telah diberikan untuk kebutuhan makanan santri. Maka, wali asuh boleh meminta bantuan kepada pihak kantin untuk membantu mengelola uang santri mencukupi kebutuhan makan santri. *Ketiga*, adanya amanah. Hal ini diperlukan sebagai batasan yang menjaga kemashlahatan *muwakkil* agar tanggung jawab yang dibebankan kepada *wakil* tidak terabaikan.

Taukil al-wakil ini juga diperbolehkan berdasarkan indikasi kebiasaan (*'urf*) seperti yang disebutkan dalam *mausu'atu fiqh al-muamalat*. Juga telah diketahui secara luas salah satu kaidah yang fundamental dalam ilmu fikih yaitu *al-'adah muhakkamah*. Kaidah ini berarti bahwa kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i (Arifin, 2017). Selain kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil syar'i, syarat lain dalam kaidah ini adalah

kebiasaan itu haruslah konstan (terus-menerus), tidak menyebabkan kerugian maupun menghilangkan kemaslahatan, dan juga kebiasaan itu sudah memasyarakat ketika akan dijadikan sebagai landasan penetapan hukum (Habibah, 2024). Sehubungan dengan ini, kebiasaan bagi sebagian orang tua santri untuk menitipkan uang langsung ke pihak kantin merupakan *'urf sahih*, karena syarat-syarat yang ada dalam *kaidah al-adah muhakkamah* tersebut telah terpenuhi (Abdul, 2024). Sehingga apabila wali asuh menitipkan lagi uang yang dititipkan kepadanya ke pihak kantin, ini diperbolehkan atas dasar adat atau kebiasaan tersebut.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengelolaan uang saku santri oleh wali asuh di asrama MI At-Tariq Pondok Pesantren An-Nur Yogyakarta memiliki tujuan ganda, yaitu pembinaan karakter (kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab) dan perlindungan harta bagi santri MI yang dikategorikan sebagai anak *mumayyiz* (memiliki kecakapan hukum tidak sempurna dalam bertindak) yang rentan terhadap pemborosan atau kerugian.

Secara hukum ekonomi Islam (Fikih Muamalah), praktik pengelolaan uang saku santri di Asrama MI At-Tariq adalah sah (legal) dan merupakan akad campuran (*al-'uqud al-murakkabah*), yaitu *wakalah* (perwakilan) sebagai akad utama untuk mengelola dan membelanjakan uang, serta akad *wadi'ah* (titipan) untuk penyimpanan uang. Kedua akad ini melibatkan tiga pihak, yaitu orang tua sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) dan juga pemilik harta, wali asuh sebagai *wakil* (penerima kuasa) dan juga *mustawda'* (penerima titipan), serta santri sebagai *muwakkal lahu* yang dimana status *mumayyiznya* menjadikan mereka perlu diwakilkan dalam pengelolaan harta.

Untuk efisiensi, praktik di Asrama Mi At-Tariq menunjukkan adanya pendelegasian kuasa lebih lanjut, yaitu dari wali asuh kepada pihak kantin (*taukil al-wakil*). Pendelegasian ini dianggap sah karena:

1. Orang tua santri telah memberikan izin bagi wali asuh untuk menitipkan dana ke pihak kantin.

2. Pendelegasian ini sesuai dengan kebiasaan umum (*al-'adah muhakkamah*) di lingkungan pesantren di mana penitipan langsung dan dari orang tua ke kantin sudah lazim.

Pihak kantin kemudian berperan dalam akad *wadi'ah yad amanah* dalam hal penyimpanan saldo, dan dalam akad *wakalah* saat melakukan pemotongan saldo untuk pembayaran barang santri.

Penelitian ini berkontribusi secara praktis dengan menguatkan dasar hukum syariah bagi sistem pengelolaan uang saku santri yang sudah berjalan, sekaligus memberikan pedoman bagi pesantren lain agar dapat menyusun sistem yang lebih tertata, transparan, dan terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) serta penyalahgunaan amanah.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, B dkk. (2025). Identifikasi Pemahaman Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Tentang Akad Wadi'ah Yad Amanah. *At Tujjar: Jurnal Ekonomi Syariah*. 13(1). 59. Diakses dari <https://ejournal.kopertais4.or.id>
- Al-Dardiri. (2002). *Al-Syarh al-Kabir 'ala Mukhtashar Khalil* (Vol 03). Cairo: Maktabah Jamiah al-Azhariyyah.
- Al-Hanafi, Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad Ibnu Najim Al-Mishri. *Al-Bahr ar-Raiq Syarh Kanz Al-Daqaiq Fi Furu Al-Hanifaiyyah* (Vol 9). Bairut: Dar Al-Khatab Al-Ilmiyah.
- Al-Mu'allifin, Majmu'ah Min. (2021). *Mausu'atu fiqh al-muamalat*. Riyadh: Dar al-Fadhilah li an-Nasyr wa at-Tauzi'.
- An-Nawawi, Imam Abi Zakariya. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*. Bairut: Darul Fakir.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah* (2nd ed). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arifin, S. (20217). *Fiqh Sosial dan Penerapan Kaidah Al-Adah Muhakkamah dalam Kehidupan Modern*. Mizan.
- At-Taujiri, Muhammad bin Ibrahim. (2010). *Mukhtasar al-Fiqh al-Islami fii Dhaui al-Qur'an wa as-Sunnah*. Arab Saudi: Dar Asda' al-Mujtama'.

- Baharun, H. (2021). Wali Asuh Sebagai Technical Assistance dalam Meningkatkan Mutu Belajar Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid. *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 5(2). Article 2. <https://doi.org/10.33650/edureligia.v5i2.3333>
- DSN-MUI. (2000). Wakalah (DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000). Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Diakses dari <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>
- Fiteriana, Habibah. Realisasi Kaidah Fiqh Al-'Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath dalam Kajian Hukum Keluarga Islam. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*. 8(2). 1-16. <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i02.730>.
- Haq, Dhiyaul & Ach Mus'if. (2024). Relevansi Konsep Wakalah Dalam Program Tapera Analisis Tinjauan Fikih Muamalah. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*. 7(2). 614. doi:10.58824/mediasas.v7i2.230
- Helim, Abdul. Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, dan Implementasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.
- Jamal, M & Nurul Fathonah. (2022). *Ta'addud Al-Wukala: Konsep Multiple Agents* dalam Fikih Muamalah. *Jurnal Muslim Heritage*. 7(1). 168-170. DOI:10.21154/muslimheritage.v7i1.3777
- Kadir, A. (2020). Pesantren; Prespektif Sejarah, Kontribusi dan Model Pendidikan. *Jurnal Da'wah*. 3(21).
- Kementerian Republik Indonesia. (2019). Peraturan Undang-Undang tentang Pesantren (UU Nomor 18 Tahun 2019). Jakarta: Kementerian RI. Diakses dari <https://itjen.kemenag.go.id>
- Lutfi, Mohammad. 2020. Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Jurnal Madani Syariah*. Vol 3. No 2. 139. Diakses dari <https://download.garuda.kemdikbud.go.id>
- Qudamah, Ibn. (2002). Al-Mughni (Vol 05). Cairo: Maktabah Kulliyat al-Azhariyyah.
- Rosidin. (2021). Modul Fikih Muamalah (2th ed). Jakarta: PT Literindo Berkah Karya.
- Saparwadi. (2024). Pondok Pesantren Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter: Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*. 3(2). 215-216. Diakses dari <https://ejournal.uiidalwa.ac.id/>

- Widiyono, T. (2023). *Aspek Hukum Akad-Akad Pembiayaan Syariah: Dasar Hukum, Teknik Pembuatan Akta, dan Contoh dalam Praktik Perbankan* (1th ed). Depok: Rajawali Pers.
- Zahra, I & Muhammad Arif Khoiruddin. (2023). Membangun Kemandirian Santri: Peran Wali Asuh di Pondok Pesantren Darussa'adah Lirboyo. *Journal of Islamic Education*. 1(2). Diakses dari <https://sunanbonang.org/>. (2023). Membangun Kemandirian Santri: Peran Wali Asuh di Pondok Pesantren Darussa'adah Lirboyo. *Journal of Islamic Education*. 1(2). Diakses dari <https://sunanbonang.org/>. (2023).